

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSM PT QUALIS INDONESIA



A. JASA SERTIFIKASI LSSM PT QUALIS INDONESIA

LSSM PT Qualis Indonesia adalah lembaga sertifikasi sistem manajemen mutu untuk ISO 9001 : 2015.

Lingkup Akreditasi :

1. Produk makanan dan minuman (kode 03)
2. Peralatan listrik dan optik (kode 19)
3. Logam dasar dan produk logam fabrikasi (kode 17)
4. Mesin dan peralatan (kode 18)
5. Bahan kimia, produk kimia, dan serat (kode 12)*
6. Perdagangan grosir dan eceran; Perbaikan kendaraan bermotor, sepeda motor serta barang personal dan rumah tangga (kode 29)*

*) sedang dalam proses akreditasi

Layanan jasa sertifikasi LSSM PT Qualis Indonesia adalah independen, tidak berpihak dan terbuka untuk semua klien sesuai dengan lingkup akreditasi dari KAN.

B. PROSEDUR SERTIFIKASI AWAL

1. Permohonan Sertifikasi

Klien dapat mengajukan permohonan untuk sertifikasi sistem manajemen mutu kepada LSSM PT Qualis Indonesia melalui surat, telepon, email, fax maupun datang langsung ke kantor LSSM PT Qualis Indonesia :

LSSM PT QUALIS INDONESIA

Jl. Pajajaran No. 17, Desa Gandasari, Kec. Jatiuwung

Tangerang 15137, Indonesia

Tlp : 021 55652583 / 86

Fax : 021 55652489

Email : lssm@qualis-indonesia.com

Klien mengisi formulir aplikasi permohonan (TSQ-LSM-FM-01.01) dengan lengkap dan jelas dan dikembalikan kepada LSSM PT Qualis Indonesia serta melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- Akte notaris atau legalitas klien/organisasi
- Ijin usaha
- Struktur organisasi
- Alur proses produksi

2. Verifikasi Terhadap Permohonan Sertifikasi

Bagian operasi LSSM PT Qualis Indonesia melakukan verifikasi terhadap aplikasi permohonan dan dokumen persyaratan yang telah dikirim oleh klien serta potensi akan ketidakberpihakan.

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSM PT QUALIS INDONESIA



3. Konfirmasi Biaya Sertifikasi

Marketing memberikan informasi kepada klien mengenai rincian biaya sertifikasi yang harus ditanggung oleh klien.

4. Penerbitan Kontrak

Setelah ada persetujuan mengenai biaya sertifikasi, LSSM PT Qualis Indonesia akan menerbitkan kontrak perjanjian kerjasama dan disetujui oleh kedua belah pihak. Klien melunasi biaya sertifikasi.

5. Audit Tahap 1

Audit stage 1 bertujuan untuk melihat kesiapan klien sebelum dilakukan audit stage 2. Pada audit stage 1, tim audit akan melakukan audit kecukupan dokumen sesuai persyaratan yang ada di dalam SNI ISO 9001:2015. Audit kecukupan dapat dilakukan secara *off-site* ataupun *on-site*.

6. Audit Tahap 2

Audit tahap 2 merupakan audit dilokasi klien untuk menilai hasil implementasi sistem manajemen mutu klien dengan cara mengkaji dan memverifikasi bukti implementasi, mengamati proses dan wawancara. Audit tahap 2 dilakukan oleh tim auditor dari LSSM PT Qualis Indonesia. Hasil dari kegiatan audit tahap 2 ini akan disampaikan kepada klien oleh tim auditor untuk ditindak lanjuti.

7. Tindakan Perbaikan

Klien melakukan tindakan perbaikan atas temuan yang disampaikan oleh tim auditor LSSM PT Qualis Indonesia. Waktu untuk menyelesaikan tindakan perbaikan sesuai dengan batas waktu yang sudah ditetapkan.

8. Verifikasi Tindakan Perbaikan

Tim auditor LSSM PT Qualis Indonesia melakukan verifikasi terhadap hasil tindakan perbaikan yang telah dibuat oleh klien.

9. Evaluasi

Evaluasi dan keputusan sertifikasi dilakukan oleh tim panel dan dilaksanakan di kantor LSSM PT Qualis Indonesia. Tim panel akan memutuskan apakah dapat atau tidak dapat diterbitkan sertifikat sistem manajemen mutu kepada klien. Keputusan tim panel bersifat final.

10. Penerbitan Sertifikat

Sertifikat dan ijin penggunaan logo sertifikasi LSSM PT Qualis Indonesia akan diterbitkan sesuai dengan hasil keputusan evaluasi yang dilakukan oleh tim panel dan disampaikan kepada klien. Sertifikat sertifikasi sistem manajemen mutu LSSM PT Qualis Indonesia berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak dikeluarkannya sertifikat.

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSM PT QUALIS INDONESIA



C. PROSES SURVAILEN

Kegiatan survailen dilakukan setahun sekali. Tanggal pelaksanaan survailen tidak lebih dari 12 bulan sejak tanggal diputuskan dalam sertifikasi awal. Survailen dilakukan untuk mengetahui efektivitas dan komitmen terhadap implementasi persyaratan ISO 9001:2015.

D. SERTIFIKASI ULANG (RE-SERTIFIKASI)

Kegiatan sertifikasi ulang harus dilakukan sebelum berakhirnya masa berlaku sertifikat. Sebelum habis masa berlaku sertifikat, LSSM PT Qualis Indonesia akan memberitahukan kepada klien mengenai jadwal pelaksanaan sertifikasi ulang.

Apabila klien tidak bersedia untuk dilakukan sertifikasi ulang, maka kepada klien tersebut diinformasikan untuk tidak boleh lagi menggunakan sertifikat dan simbol sertifikasi LSSM PT Qualis Indonesia dalam bentuk apapun.

Apabila klien masih dalam proses penyelesaian sertifikasi ulang, sementara sertifikat sebelumnya telah berakhir masa berlakunya, maka kepada klien tersebut diinformasikan sementara tidak boleh menggunakan sertifikat dan logo sertifikasi LSSM PT Qualis Indonesia dalam bentuk apapun sampai sertifikat yang baru diterbitkan.

E. PEMBERIAN ATAU PENOLAKAN, PEMBEKUAN, PEMELIHARAAN, PENCABUTAN ATAU PEMBARUAN, PENANGGUHAN ATAU PEMULIHAN SERTIFIKASI

1. Pemberian atau penolakan sertifikasi

LSSM PT Qualis Indonesia menerbitkan sertifikasi berdasarkan evaluasi dari tim panel dengan menyatakan bahwa klien telah memenuhi seluruh persyaratan ISO 9001 : 2015. Apabila klien tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan ISO 9001 : 2015 maka LSSM PT Qualis Indonesia dapat melakukan penolakan permintaan sertifikasi klien.

2. Pembekuan sertifikasi

Sertifikasi klien akan dibekukan pada kasus sebagai contoh :

- a) Sistem manajemen mutu klie gagal secara total dan serius untuk memenuhi persyaratan sertifikasi ISO 9001 : 2015.
- b) Klien tidak memperbolehkan audit survailen atau sertifikasi ulang pada frekuensi waktu yang telah ditentukan.
- c) Klien tidak melakukan pembayaran kegiatan audit aurvailen atau sertifikasi ulang.
- d) Klien tidak dapat melaksanakan perbaikan berdasarkan laporan ketidaksesuaian hasil survailen dalam waktu yang ditetapkan oleh LSSM PT Qualis Indonesia.
- e) Klien meminta pembekuan secara sukarela

Dalam kondisi pembekuan, sertifikasi sistem manajemen mutu klien tidak berlaku sementara. Klien dilarang menggunakan sertifikasinya untuk keperluan promosi. LSSM PT Qualis Indonesia akan membuat status pembekuan sertifikasi yang dapat diakses oleh publik dan melakukan tindakna lain yang sesuai.

3. Pemeliharaan sertifikasi

Pemeliharaan sertifikasi dilakukan oleh klien dengan mengikuti survailen pada tahun ke-1 dan ke-2 dari keputusan sertifikasi.

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSM PT QUALIS INDONESIA



4. Pencabutan atau pembaruan sertifikasi
 - a) Pencabutan sertifikasi

Jika klien tidak dapat menyelesaikan masalah pokok dari pembekuan sertifikasi dalam jangka waktu yang telah ditetapkan maka LSSM PT Qualis Indonesia dapat mencabut atau mengurangi ruang lingkup sertifikasi.

Apabila terjadi pencabutan sertifikat, LSSM PT Qualis Indonesia memberitahukan kepada klien terkait bahwa sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 klien sudah tidak berlaku dan harus menyerahkan kembali sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 asli kepada LSSM PT Qualis Indonesia serta menghentikan penggunaan sertifikasi sistem manajemen mutu pada seluruh materi periklanan.
 - b) Pembaruan sertifikasi

Pemeliharaan sertifikasi dilakukan oleh klien dengan mengikuti sertifikasi ulang pada tahun ke-3 dari keputusan sertifikasi.

5. Penangguhan atau pemulihan sertifikasi
 - a) Pemulihan sertifikasi

Pemulihan sertifikasi dapat dilakukan jika klien telah dapat memenuhi kembali persyaratan sertifikasi ISO 9001 : 2015.
 - b) Penangguhan sertifikasi

Penangguhan sertifikasi dapat dilakukan jika klien belum dapat menunjukkan kembali persyaratan sertifikasi ISO 9001 : 2015 yang diminta oleh LSSM PT Qualis Indonesia.

F. PERLUASAN ATAU PENGURANGAN RUANG LINGKUP

1. Klien mengajukan permohonan perluasan lingkup sertifikasi. Perluasan ruang lingkup dapat dilakukan tersendiri maupun bersamaan dengan survailen.
2. LSSM PT Qualis Indonesia melakukan kajian terhadap permohonan dan menentukan kegiatan audit terhadap pemenuhan persyaratan ISO 9001 : 2015 yang relevan dengan perluasan ruang lingkup.
3. Proses selanjutnya dilakukan sesuai dengan skema sertifikasi.
4. LSSM PT Qualis Indonesia dapat mengurangi ruang lingkup sertifikasi klien untuk bagian-bagian yang tidak memenuhi persyaratan, bila klien gagal secara total memenuhi persyaratan sertifikasi untuk bagian-bagian dari ruang lingkup sertifikasi tersebut.
5. Apabila terjadi pengurangan ruang lingkup, LSSM PT Qualis Indonesia akan menerbitkan sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 yang baru dan mencabut sertifikat yang lama. LSSM PT Qualis Indonesia memberitahukan kepada klien terkait bahwa sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 klien sudah tidak berlaku dan harus menyerahkan kembali sertifikat sistem manajemen mutu ISO 9001 : 2015 asli kepada LSSM PT Qualis Indonesia serta menghentikan penggunaan sertifikasi sistem manajemen mutu pada seluruh materi periklanan.

SYARAT DAN ATURAN SERTIFIKASI LSSM PT QUALIS INDONESIA



G. PEDOMAN PENGGUNAAN SERTIFIKAT DAN SIMBOL SERTIFIKASI

Berikut pedoman dalam penggunaan sertifikat dan simbol sertifikasi sistem manajemen mutu yang perlu diperhatikan oleh klien/klien :

- Logo sertifikasi LSSM atau LSSMK3 PT Qualis Indonesia dapat digunakan pada kop surat, dokumen, iklan, brosur, kartu nama, website dan publikasi lainnya yang terkait dengan kegiatan dalam ruang lingkup yang disertifikasi.
- Logo sertifikasi tidak boleh digunakan pada label, produk dan/atau kemasan atau bentuk lainnya yang menempel/ berkaitan dengan produk yang terlihat oleh konsumen atau dengan cara lain yang dapat diinterpretasikan sebagai kesesuaian produk.
- Logo sertifikasi tidak boleh digunakan/ ditampilkan untuk memberikan kesan bahwa produk tersebut disertifikasi oleh LSSM atau LSSMK3 PT Qualis Indonesia.
- Logo sertifikasi tidak boleh digunakan pada laporan uji laboratorium, kalibrasi, atau inspeksi, karena hal tersebut dapat dianggap sebagai produk.
- Apabila klien mengalami pengurangan ruang lingkup maka harus segera melakukan amandemen penggunaan logo sertifikasi agar penggunaan logo sertifikasi tidak menimbulkan salah penafsiran terhadap ruang lingkup sertifikasi.
- Apabila klien mengalami pembekuan, pencabutan, masa sertifikasinya berakhir, dan tidak diperpanjang sertifikasinya maka harus segera menghentikan penggunaan logo sertifikasi.